



PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Nomor. 381/Pdt.G/2015/PA.Sgtt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2015/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Nur Hamisah binti Jupu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Gang Dian Patra, RT. 1 No. 47, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Asni bin Asburi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pejani, tempat tinggal di Jalan Kompleks Kampung Kajang RT. 20 No. 13, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2015/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 17 Desember 2015 dengan register perkara Nomor : 381/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/44/X/1990 tanggal 30 Oktober 1990, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 3 hari di Bontang kemudian pindah ke Sangatta Selatan tepatnya di kilo 1 di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke Kabo selama 4 tahun, kemudian pindah ke Kampung Kajang rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan 2 bulan kemudian Penggugat juga pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua penggugat di kilo 1;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Asmiati, umur 24 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 1991 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan yaitu hasil usaha ketinting dan hasil jual beli kayu, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui berapa hasil usaha tersebut karena penggugat hanya diberikan Rp. 20.000 - Rp 50.000 saja.

Hal. 2 dari 14 hal, Putusan No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pada akhir tahun 1995 Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang Penggugat saksikan sendiri Tergugat memeluk wanita tersebut dari belakang di atas keteling, dan ketika Tergugat pulang dan Penggugat menanyakan hal itu, tergugat hanya diam saja.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 1995, yang disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama wanita tersebut ketika Penggugat pergi bekerja sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (Asni bin Asburi) terhadap penggugat (Nur Hamisah binti Jupu).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan reftas tanggal 4 dan 19 Januari 2016 untuk menghadap di persidangan untuk hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/44/X/1990 tertanggal 30 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, bernazegelen. Setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya bukti (P.1);-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Tati binti Yusup, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan yos sudarso II gang Benika III Rt. 18, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana terluang dan di catat dalam berita acara

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2016/Pk.Sgt.



pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah bulan Oktober 1990;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan yang terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis saja, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal bersama wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 1996 hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. Herawati binti Yupu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Munte gang Murai No. 51 Rt. 31 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 383/Pdt.G/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah bulan Oktober 1990;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pindah-pindah dan terakhir mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis saja, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 1996 hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang pernikahan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama di wilayah tempat kediamannya kecuali jika istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suaminya;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama Islam dan gugatan diajukan Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disampaikan ke alamat tempat kediaman Tergugat serta tenggang waktu antara hari pemanggilan dengan hari sidang adalah 3 (tiga) hari kerja, oleh karenanya panggilan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 146 ayat (1) dan pasal 716 R.Bg, dan pasal 15 Rv;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula difangsungkan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup; Dan asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerd;

Haf. 6 dari 14 haf. Putusan No. 381/Pdt.G/2016/PA.5gta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah di persidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum serta Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. pasal 1905, 1909 dan pasal 1911 KHUPerd serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat maupun bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 1990 menurut hukum Islam sesuai bukti P.1;
- b. Bahwa, saksi-saksi menerangkan hal-hal yang sama sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 1995 dan tidak pernah pulang lagi;
- c. Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan juga selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan huruf (a) bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sebagaimana bukti (P.1) dan bukti (P.1) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang yang merupakan pejabat berwenang untuk mengeluarkan dan memberikan kutipan akta nikah kepada suami isteri sebagai bukti pernikahan berdasarkan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgta.



pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo. pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat telah pula dinyatakan oleh kedua orang saksi di persidangan dan kedua saksi tersebut sering melihat pertengkaran itu karena Penggugat dan Tergugat tinggal berdekatan dengan saksi-saksi, dan saksi-saksi juga menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi sebagaimana fakta persidangan huruf (b). Oleh karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan perginya Tergugat bersumber dari keterangan 2 saksi, dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, maka sesuai telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, danselingkuh dengan wanita lain telah diterangkan oleh 2 orang saksi sebagaimana fakta persidangan huruf (c);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 haruslah jelas sebab-sebab pertengkaran yang dimaksud; dalam perkara a quo sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berakibat Tergugat meninggalkan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, keterangan saksi-saksi yang demikian merupakan bukti dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil 2 kali telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan disebabkan perselisihan terus menerus yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan keduanya saling melalaikan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berasalan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan kemudian rujuk kembali, maka sesuai dengan pasal 160 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Kutipan Akta Nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah rujuk kembali. Dan dalam bukti P.1 serta aslinya majelis hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dan oleh karena itu

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sesuai dengan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam asli kutipan akta nikah yang berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat dinyatakan ditarik setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Asni bin Asburi) terhadap Penggugat (Nur Hamisah binti Jupu);
4. Merintahkan kepada Panitera Pengaditan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	331.000,-

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)